



PUTUSAN

Nomor 397 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Hj. MURLINA**, bertempat tinggal di Jalan Poros Sudiang Indah Nomor 33 A, (dahulu bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 173/14) Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nanang, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Bontoduri IV Nomor 32 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2013,  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/  
Pembantah;

melawan

1 **Drs. H. ABDUL AZIS MATOLLA, M.Si.**, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Jabal Nur Nomor 16 Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Haikal, S.H., dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Kande 3 Nomor 10 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2014,

2 **Hj. DAHLIA NARRA**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Utara Nomor 269 B/Lrg. 269 Makassar,  
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/  
Para Terbanding/Para Terbantah;

dan

**Drs. NARRA NAIJPA**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Utara Nomor 269 B/Lrg. 269 Makassar,  
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/  
Turut Terbanding/Turut Terbantah;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembantah telah mengajukan

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 397 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1987 K/PDT/2004 tanggal 23 Agustus 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/ Para Terbantah dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Terbantah dengan posita gugatan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai Pengumuman Lelang Eksekusi pada Harian Fajar Makassar edisi tanggal 29 Oktober 2001, ternyata bahwa Panitera Pengadilan Makassar dengan perantara Kantor Lelang Negara Makassar akan melakukan Lelang Eksekusi pada tanggal 14 November 2001 atas tanah dan bangunan di atasnya milik Pembantah yang terletak di Jalan Cenderawasih Nomor 279 Makassar atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Penetapannya tanggal 08 september 2001 Nomor 14/Pdt.G/ 2000/PN.Uj.Pdg.;
- Bahwa Pengumuman Lelang Eksekusi *a quo* ternyata adalah sebagai proses pelaksanaan/Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 29 Juli 2000 Nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Uj.Pdg. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan tanggal 24 Januari 2001 Nomor 467/2000/ PT.Uj.Pdg. dalam perkara hutang piutang antara Terbantah I selaku Penggugat/Pemohon Eksekusi, melawan Terbantah II selaku Tergugat dan Turut Terbantah selaku Turut Tergugat/Termohon Eksekusi;
- Bahwa terhadap obyek tentang eksekusi *a quo*/tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Cenderawasih Nomor 279 Makassar, bukanlah milik dari Terbantah II dan Turut Terbantah selaku Termohon Eksekusi, melainkan adalah milik sah dari Pembantah sesuai bukti autentik Sertifikat Hak Milik Nomor 38/Baji Mappasungguh, Surat Ukur tanggal 20 Desember 1980 Nomor 2562, seluas 74 M<sup>2</sup>;
- Bahwa tanah dan bangunan di atasnya *a quo* (obyek lelang eksekusi), Pembantah peroleh secara sah melalui prosedur hukum yang benar dari pemilik sebelumnya di hadapan PPAT yakni dari Tn. Irsandi Barmuji Misman, sehingga secara yuridis tidak ada alasan sedikitpun untuk melakukan proses lelang eksekusi atas tanah dan bangunan milik Pembantah *a quo*;
- Bahwa oleh karena terbukti secara sah obyek lelang eksekusi *a quo*/tanah dan bangunan di atasnya di Jalan Cenderawasih Nomor 279 Makassar adalah milik yang sah dari Pembantah; dengan kata lain bukanlah milik dari Termohon Eksekusi/ Terbanding II dan Turut Terbanding, maka beralasan dan berdasar hukum Pembantah mohon Pengadilan untuk membatalkan atau melumpuhkan pelaksanaan/eksekusi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 29 Juli 2000 Nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Uj.Pdg. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan tanggal 24 Januari 2001 Nomor 467/ 2000/PT.Uj.Pdg. sepanjang menyangkut tanah dan bangunan milik Pembantah dan untuk itu membatalkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 8 September 2001 Nomor 14 Eks/ Pen.Pdt.G/2000/ PN.Uj.Pdg. yang sedianya akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal

14 November 2001 *a quo*;

- Bahwa oleh karena bantahan Pembantah ini di dasarkan pada bukti-bukti autentik, maka beralasan dan berdasar hukum Pembantah mohon Pengadilan menjatuhkan Putusannya secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Pembantah-Pembantah menempuh upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pembantah mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima/mengabulkan bantahan Pembantah Hj. Murlina tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan Pembantah adalah Pemilik yang sah atas obyek lelang eksekusi/tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Cenderawasih Nomor 279 Makassar;
4. Membatalkan atau melumpuhkan pelaksanaan/Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 29 Juli 2000 Nomor 14/Pdt.G/ 2000/PN.Uj.Pdg. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan tanggal 24 Januari 2001 Nomor 467/2000/PT.Uj.Pdg. sepanjang menyangkut tanah dan bangunan di atasnya milik Pembantah yang tertetak di Jalan Cenderawasih Nomor 279 Makassar *a quo*;
5. Membatalkan proses Lelang Eksekusi yang rencananya dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 November 2001 atas tanah dan bangunan milik Pembantah *a quo* berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 8 September 2001 Nomor 14 Eks/Pen.Pdt.G/2000/ PN.Uj.Pdg.;
6. Menghukum Terbantah-Terbantah untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam perkara bantahan ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara bantahan ini dijatuhkan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding atau kasasi dari Terbantah-Terbantah;
8. Menghukum Terbantah-Terbantah membayar seluruh biaya perkara;

Subsidaire:

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 397 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar sesuai hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 208/Pdt.G/2001/PN.Mks. tanggal 26 September 2002 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
- Menolak bantahan Pembantah seluruhnya;
- Menghukum Pembantah membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp399.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 74/PDT/2003/PT.MKS. tanggal 27 Juni 2003 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembantah-Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 208/Pdt.G/2001/ PN.Mks. tanggal 26 September 2002 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembantah-Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1987 K/Pdt/2004 tanggal 23 Agustus 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Hj. MURLINA tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1987 K/Pdt/2004 tanggal 23 Agustus 2006 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembantah pada tanggal 14 Februari 2007, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Pembantah dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 2 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 208/Srt.Pdt.G/2001/PN.Mks. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Pembanding/ Pembantah tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi I/ Terbanding I/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbantah I pada tanggal 2 Januari 2014, kemudian Termohon Kasasi I/ Terbanding I/ Terbantah I mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 26 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembantah dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

## KEBERATAN PERTAMA:

Bahwa yang menyebabkan Pembantah/Pembanding/Pemohon Kasasi dan kini selaku Pemohon PK tidak dikabulkan perkara bantahannya oleh karena Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya adalah keliru dalam memahami dan menetapkan suatu fakta hukum, yakni mengenai nomor rumah, yaitu nomor rumah yang terletak di Jalan Cenderawasih Nomor 255 dan Nomor 279, oleh Majelis Hakim dianggap adalah objek/letak yang berlainan, sebagaimana dalam pertimbangan hukum dalam putusannya halaman 17 alinea ke-4 dan 5, adalah:

“Menimbang, bahwa didalam surat bukti P.1 tercantum bahwa pemegang hak atas tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 38 yang terletak di Jalan Cenderawasih Nomor 255 adalah atas nama Hajja Murlina berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 268/MA/PPAT/-B/V/2000 tanggal 08/05/2000 yang dibuat oleh A.Azis Ramalang selaku PPAT; Menimbang, bahwa didalam bantahannya rumah yang diakui sebagai milik Pembantah terletak di Jalan Cenderawasih Nomor 279 sedangkan tanah dan rumah yang tercantum didalam surat bukti P.1 terletak di Jalan Cenderawasih Nomor 255 sehingga terjadi perbedaan letak. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa rumah dan tanah yang terletak di Jalan Cenderawasih Nomor 279 bukan milik Pembantah oleh karena itu surat bukti P.1 dikesampingkan”;

Padaahal nomor rumah 255 dengan nomor rumah 279 adalah satu objek/letak yang sama, hanya karena perkembangan kota dan penataan nomor rumah sehingga terjadi pergeseran dari nomor rumah 255 bergeser menjadi nomor rumah 279 atau dengan kata lain Nomor 255 yang terdapat dalam SHM Nomor 38 (bukti P.1) adalah nomor rumah dulu (lama) sedangkan sekarang (baru)

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 397 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah nomor rumah 279, hal ini dapat dilihat dalam substansi bukti P.2 yaitu berupa kwitansi penerimaan uang oleh Irsandi Barmuji Misman (Penjual) tertanggal 8 Mei tahun 2000, yang substansinya adalah:

“Sudah terima uang dari: Hj. Murlina

Banyaknya uang : lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah;

Untuk pembayaran : pembelian satu unit rumah tempat tinggal bersama tanahnya seluas 74 M<sup>2</sup> (tujuh puluh empat) meter persegi terletak di Jalan Cendrawasih Nomor 255/279 Kelurahan Baji Mapakasunggu Kecamatan Mamajang Kodya Makassar”;

Makassar, 8 Mei tahun 2000

Yang menerima,  
ttd./

Terbilang Rp55.995.000,- Irsandi Barmuji Misman

Hal ini nampak dengan jelas, bahwa dengan tertulisnya Jalan Cendrawasih Nomor 255/279 dalam bukti P.2 tersebut, maka sudah dapat dipastikan bahwa Nomor 255 dengan Nomor 279 adalah satu objek dan letak yang sama. Namun oleh Majelis Hakim dalam putusannya hanya melihat dan mempertimbangkan bukti P.2 dari sisi kwitansi sebagai tanda penerimaan uang, hal ini dapat dibaca dalam putusannya halaman 18 alinea ke-2, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa kwitansi sebagai tanda penerimaan uang bukanlah bukti yang sempurna untuk jual beli tanah, tetapi hanya merupakan bukti permulaan, tetapi karena tidak dukung oleh suatu akta jual beli ataupun bukti lain berupa saksi-saksi dan surat-surat maka surat bukti P.2 tersebut tidak cukup membuktikan untuk terjadinya jual beli”;

Bahwa dengan dianggapnya oleh Majelis, bahwa bukti P.2 hanya merupakan bukti permulaan, olehnya itu dalam Memori Peninjauan Kembali ini kami ajukan tiga (3) buah bukti surat yang diberi simbol: P.PK-1, P.PK-2 dan P.PK-3, sehingga dengan demikian bukti surat P.2 dan P.PK-1, P.PK-2 serta P.PK-3 adalah saling mendukung antara satu dengan lainnya, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dan sempurna dalam perkara *a quo*. Sehingga dengan demikian seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pembantah/Pembanding/ Pemohon Kasasi dan kini selaku Pemohon PK (Bukti surat P.1, P.2, P.PK-1, P.PK-2 dan P.PK-3) adalah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dapat dijadikan bukti yang sah dalam membantah pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*;

6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEBERATAN KEDUA:

Bahwa begitu juga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama pada halaman 17 baris terakhir sampai baris kelima (5) halaman 18, sebagai berikut:

“Menimbang pula, bahwa Pembantah mendalilkan telah membeli rumah dari Irsandi Barmuji Misman, didepan PPAT A. Azis Ramalang, sehingga apabila Pembantah sebagai Pembeli yang benar dan beritikad baik tentu memiliki akta jual beli tanah di Jalan Cenderawasih Nomor 279, tetapi ternyata tidak dapat dibuktikan”;

Begitu juga dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 19 alinea terakhir, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Pembantah dalam bantahannya mendalilkan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cenderawasih Nomor 279 Makassar adalah milik Pembantah yang diperoleh secara sah melalui prosedur hukum yang benar dari pemilik sebelumnya yakni Irsandi Barmuji Misman, di hadapan PPAT, tetapi tidak jelas perbuatan hukum apa yang telah dilakukan Pembantah, apakah jual beli, hibah dan lain-lain, dan Pembantah tidak dapat membuktikan perbuatan hukum apa yang dilakukan di hadapan PPAT A. Azis Ramalang, dan jika seandainya Pembantah sebagai pemilik atas tanah dan bangunan Jalan Cenderawasih Nomor 279 Makassar dengan sendirinya sejak saat disita jaminan pada tanggal 19 Juli 2000, tentu telah mengajukan bantahan atas penyitaan tersebut tetapi hal itu tidak pernah dilakukannya sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat tanah tersebut disita adalah milik dari Terbantah II;

Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya tersebut, maka kami Pemohon PK mengajukan bukti surat P.PK-3, P.PK-2 dan P.PK-1 yang merupakan bukti autentik, sehingga dengan adanya bukti surat P.PK-3, P.PK-2, P.PK-1 yang bersesuaian pula dengan bukti P.1 dan P.2 maka dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara *a quo*. Sehingga dapat membantah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan *a quo*;

## KEBERATAN KETIGA:

Bahwa tidak ada bukti surat yang diajukan para Terbantah/Terbanding/Termohon Kasasi dan kini selaku Para Termohon PK, yang membuktikan bahwa telah terjadi jual beli dari Irsandi Barmuji Misman kepada Terbantah II, yang ada hanya keterangan saksi dari Terbantah I dan Terbantah II yang dipakai Majelis Hakim

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 397 PK/Pdt/2014



memutus perkara *a quo*, sebagaimana dalam putusannya halaman 19 alinea pertama, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa sebagaimana syarat-syarat sahnya suatu jual beli adalah adanya kata sepakat antara kedua belah pihak mengenai obyek dari harga, serta adanya penyerahan barang, sehingga berdasarkan keterangan saksi Terbantah I dan Terbantah II yakni H. Hasmah dan Achmad Sahrani terbukti bahwa tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Cenderawasih Nomor 279 Makassar telah dibeli oleh Terbantah II karena dibayar harganya dan telah diserahkan rumahnya beserta surat-suratnya”;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut, bertentangan dengan kenyataan tentang mengenai penyerahan barang, sebab rumah yang terletak di Jalan Cenderawasih Nomor 279 (Nomor 255 dulu) dalam penguasaan Pembantah dan tidak pernah Terbantah II menguasainya sampai sekarang ini, seandainya pernah terjadi penyerahan rumah tersebut beserta surat-suratnya kepada Terbantah II, maka pasti rumah tersebut dikuasai oleh Terbantah II dan tentu surat-suratnya akan diajukan sebagai bukti dalam persidangan. Untuk itu dalam Memori Permohonan Pemeriksaan PK ini kami ajukan tiga (3) bukti surat dengan simbol P.PK-1, P.PK-2 dan P.PK-3, yang mana dalam bukti surat

P.PK-3 adalah Akta Jual Beli dari Irsandi Barmuji Misman selaku Penjual kepada Hj. Murlina (Pembantah) selaku Pembeli yang objeknya terletak di Jalan Cenderawasih Nomor 255/279 sebagaimana dalam bukti P.2 dan selanjutnya dibalik nama ke atas nama Pembantah (Hj. Murlina) sebagaimana dalam bukti P.1 (SHM Nomor 38/Kelurahan Baji Mappakasunggu). Sehingga dengan demikian seluruh bukti (P.1, P.2, P.PK-1, P.PK-2, dan P.PK-3) yang diajukan oleh Pemohon PK/Pembantah adalah bersesuaian antara satu dengan

lainnya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara *a quo*. Dan dapat membantah pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut dalam putusan *a quo*;

**KEBERATAN KEEMPAT:**

Bahwa telah terbukti, bahwa yang berperkara adalah Terbantah I dan Terbantah II (kini Para Termohon PK) sedangkan Pembantah (kini Pemohon PK) tidak masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim pada halaman 19 alinea ke-2, sebagai berikut:

“Menimbang pula, bahwa berdasarkan surat bukti T.I.5/T.II.5 ternyata bahwa antara Terbantah I dengan Terbantah II telah terjadi perkara perdata Register Nomor 14/Pdt/2000/PN.Uj.Pdg. dan pada saat tersebut berdasarkan surat bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.I.6/T.II.6 tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Cenderawasih Nomor 279 Makassar telah dilakukan Sita Jaminan pada tanggal 19 Juli dua ribu”;

Sehingga dengan demikian sangat jelas, bahwa Terbantah I dengan Terbantah II membuat suatu konspirasi bersama dengan melakukan suatu gugatan perdata yang pada akhirnya berdamai (bukti surat T.I.3/T.II.2) dan korbannya adalah Pembantah karena tanah dan bangunan di atasnya adalah milik Pembantah yang telah dilakukan sita jaminan akibat perbuatan konspirasi Para Terbantah/Termohon PK. Olehnya itu tidak-Iah beralasan hukum, hanya karena Pembantah tidak melakukan perlawanan dalam penyitaan sehingga dianggap bukan pemilik, untuk itu dalam Permohonan Pemeriksaan PK ini kami mengajukan tiga (3) bukti surat (bukti surat P.PK-1, P.PK-2 dan P.PK-3) yang saling bersesuaian serta saling mendukung dengan bukti surat P.1 dan P.2 sebagai bukti bahwa Pembantah/Pemohon PK adalah Pemilik tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cenderawasih Nomor 279 (Nomor 255 dulu), Kelurahan Baji Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar (dulu Kodya Ujung Pandang). Dengan uraian proses kepemilikan dan dikaitkan dengan bukti surat, sebagai berikut:

- Surat Bukti P.2, berupa kwitansi, untuk pembayaran: pembelian satu unit rumah tempat tinggal bersama tanahnya seluas 74 M<sup>2</sup> (tujuh puluh empat) meter persegi terletak di Jalan Cenderawasih Nomor 255/279 Kelurahan Baji Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang Kodya Makassar (Kota Makassar), selanjutnya dibuatkan Akte oleh PPAT (P.PK-3);
- Surat Bukti P.PK-3, adalah Akta Jual Beli antara Irsandi Barmuji Misman selaku penjual dengan Hj. Murlina selaku Pembeli di PPAT A. Azis Ramalang dengan obyek jual beli adalah yang tercantum pada bukti surat P.2, selanjutnya setelah selesai surat bukti P.PK-3 maka dilanjutkan balik nama di Kantor Pertanahan Kota Makassar (P.1);
- Surat Bukti P.1, adalah SHM Nomor 38/Kelurahan Baji Mappakasunggu yang semula pemegang hak adalah Irsandi Barmuji Misman dibalik nama ke atas nama Hj. Murlina berdasarkan surat bukti P.PK-3;
- Surat Bukti P.PK-1, adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah setempat yang mempertegas mengenai keberadaan nomor rumah 255 dengan nomor rumah 279 yang merupakan satu obyek dan letak yang sama, dan bersesuaian pula pada surat bukti P.2 serta memberi kejelasan mengenai nomor rumah 255 yang

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 397 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertulis dalam SHM Nomor 38/ Kelurahan Baji Mappakasunggu (bukti surat P.1);

- Surat Bukti P.PK-2, adalah prosedur persuratan agar dapat dikeluarkan Dokumen Negara dari Kakanwil Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, sehingga dikeluarkanlah foto copy Akta Jual Beli tersebut secara sah (P.PK-3);

Sehingga dengan demikian keseluruhan surat bukti (P.1, P.2, P.PK-1, P.PK-2 dan P.PK-3) yang diajukan oleh Pembantah/Pemohon Peninjauan Kembali adalah bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan pertama sampai dengan keberatan keempat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti baru (novum) yaitu P.PK-1 berupa surat keterangan yang dibuat oleh Lurah Baji Mappakasunggu Nomor 348/BMS/IX/2013 tanggal 9 September 2013 dan P.PK-2 berupa Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 22 Oktober 2013 Nomor 1981/300-73/X/2013 bukan bukti baru yang dimaksud Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena surat tersebut dibuat setelah perkara diputus dan sudah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa bukti P.PK-3 berupa Akta Jual Beli Nomor 268/MA/PPAT-B/V/2000 tanggal 8 Mei 2000, yang menjadi dasar terbitnya SHM Nomor 38 Tahun 1998 atas nama Hj. Murlina, sudah dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* yang dibenarkan oleh *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **Hj. MURLINA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Hj. MURLINA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2014 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Suwardi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1	Meterai .....	Rp	6.000,00
2	Redaksi .....	Rp	5.000,00
3	Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
	Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 397 PK/Pdt/2014